



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 4/Pdt.G/2017/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RAHIM POLIYAMA, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

L a w a n

RAMAN TOTOYI, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 14 Maret 2017 dalam Register Nomor 04/Pdt.G/2017/PN. MAR, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah kebun seluas \pm 3132 M² (tiga ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK ATAS TANAH NOMOR : 119/SPPHT/K.DHD/II/2010 tanggal 16 Februari tahun 2010 dan bukti pembayaran pajak sejak tahun 2000, adapun tanah kebun tersebut terletak di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : 58 M berbatas dengan saluran air
- Sebelah barat : 64 M berbatasan dengan saluran air/ jalan desa
- Sebelah selatan : 50 M berbatasan dengan Edi Motto
- Sebelah timur : berbatasan dengan Edi Motto
- Luas : 3132 M²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya sebidang tanah yang telah diuraikan diatas tersebut, disebut sebagai tanah sengketa;

2. Bahwa tanah kebun tersebut asalnya dibuka sendiri oleh kakek Penggugat yaitu Alm. SADIKI SALMANI pada tahun 1942, kemudian pada tahun 1963 setelah kakek Penggugat yakni Alm. SADIKI SALMANI meninggal dunia, tanah tersebut diserahkan kepada ibu Penggugat yaitu Alma. SITI SADIKI, dan pada 1982 ibu Penggugat yaitu SITI SADIKI meninggal, kemudian tanah kebun tersebut digarap dan diolah orang tua laki-laki Penggugat GANI B. POLIYAMA yang kemudian pada tahun 1984 meninggal dunia.
3. Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat meninggal, maka tanah kebun tersebut digarap dan diolah oleh saya dan keluarga dan hasilnya pun saya dan keluarga yang menikmatinya
4. Bahwa di tanah kebun tersebut sejak tahun 1985 saya sudah tanami pohon-pohon kelapa sejumlah pohon yang sekarang sudah berbuah dan kami sekeluarga yang menikmati hasilnya
5. Bahwa setelah sekian lama tanah kebun tersebut dalam penguasaan saya selaku Penggugat maka tepatnya pada tahun 2010 berdasarkan permohonan saya maka Pemerintah Desa Mootilango dan pemerintah Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato menerbitkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK ATAS TANAH NOMOR 119/SPPH/K.DHD/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 sebagai alas hak yang sah atas tanah kebun milik saya tersebut dan melalui gugatan ini mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Marisa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menetapkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK ATAS TANAH NOMOR 119/SPPH/K.DHD/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 sebagai satu-satunya alas hak yang sah terhadap tanah kebun tersebut diatas.
6. Bahwa kemudian pada tahun 2015 Tergugat yang bernama RAMAN TOTOY dengan tanpa izin saya dan keluarga langsung memagari dan membangun pondok di kebun milik saya tersebut.
7. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang telah memagari dan membangun pondok di kebun yang merupakan milik saya secara sah tersebut saya pun langsung mendatangi dan menegur serta melarang Tergugat untuk melanjutkan aktivitas di kebun milik saya tersebut, namun teguran dan larangan saya tersebut membuat Tergugat terganggu dan marah kemudian Tergugat mengancam akan membunuh saya;
8. Bahwa oleh karena merasa hak saya secara sah telah dirampas oleh Tergugat serta nyawa saya merasa terancam maka saya pun meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perindugan ke Pemerintah Desa Mootilango dan pihak Kecamatan Duhiadaa serta Polsek Duhiadaa.
9. Bahwa setelah menerima laporan saya tersebut pihak pemerintah Desa Mootilango dan pemerintah kecamatan serta Polsek Duhiadaa memanggil Tergugat dan pada panggilan pertama Tergugat tidak datang dengan alasan yang tidak jelas dan pada panggilan kedua Tergugat datang dan setelah diperiksa oleh pihak pemerintah desa dan pemerintah kecamatan serta Polsek Duhiadaa tentang dasar dan alasan Tergugat menguasai, memagari serta membangun pondok pada tanah kebun milik saya dan mengapa Tergugat mengancam pemilik kebun , maka jawaban dari Tergugat bahwa kebun tersebut adalah miliknya dan setelah ditanya oleh pemerintah Desa Mootilango dan pemerintah Kecamatan Duhiadaa serta Polsek Duhiadaa apakah Tergugat punya dasar surat alas hak terhadap kebun tersebut dan Tergugat menyatakan tidak ada.
 10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti alas hak yang sah maka Pemerintah Desa Mootilango dan Pemerintah Kecamatan Duhiadaa meminta agar Tergugat menghentikan seluruh kegiatan dan membongkar pondok yang sudah dibangun di kebun milik saya tersebut, namun semua permintaan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat.
 11. Bahwa karena Tergugat tidak ada itikad baik maka saya pun melaporkan Tergugat ke Polres Pohuwato dengan laporan pengancaman dan penyerobotan dan oleh pihak Polres laporan saya diterima dan dibuatkan laporan baru pengancaman sedangkan untuk penyerobotan pihak Polres meminta saya untuk melakukan somasi dulu, dan saya pun sudah melakukan somasi terhadap Tergugat agar segera mengosongkan tanah milik saya tersebut namun semua itu tetap tidak diindahkan.
 12. Bahwa atas seluruh tindakan dan perbuatan dari Tergugat yang telah menguasai, memagari dan membangun pondok pada tanah kebun milik saya tersebut, maka saya selaku Penggugat merasa sangat dirugikan dan sangat berkeberatan karena perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hak sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 KUH Perdata.
 13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka saya selaku Penggugat mengalami kerugian moril maupun materil tentang hasil panen pohon-pohon kelapa sejumlah 47 pohon selama 3 tahun, setiap tahun kelapa tersebut saya panen/ panjat sebanyak 4 kali panen sehingga selama 3 tahun $4 \times 3 = 12$ kali panen dan sekali panen hasilnya adalah \pm Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian saya selama 3 tahun adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12xRp. 2.500.000,- = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana kerugian tersebut haruslah dibayar secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat dan apabila tidak bisa memenuhinya maka harta milik Tergugat harus disita baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak kemudian dijual dan dilelang di depan umum untuk memenuhi tuntutan ganti rugi dari Penggugat.

14. Bahwa penguasaan tanah kebun seluas ±3.132 M² dan pohon-pohon kelapa milik saya secara sah selaku Penggugat oleh Tergugat dengan bermacam dalil dan alasan yang tidak benar adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang sangat merugikan hak-hak saya selaku Penggugat, oleh karena itu Tergugat wajib mengosongkan serta mengembalikan tanah kebun tersebut kepada saya selaku pemilik yang sah dan bila perlu pengosongan dan penyerahan atas kebun tersebut menggunakan bantuan alat Negara (polisi).
15. Bahwa terbukti juga secara hukum bahwa penguasaan tanah kebun oleh Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat karena Tergugat sampai sekarang tidak memiliki surat ataupun bukti lain sebagai dasar sah atas penguasaan tanah kebun tersebut, maka jika kemudian hari muncul segala bentuk surat-surat rekayasa yang berhubungan dengan tanah kebun tersebut maka surat-surat tersebut dinyatakan batal hukum dan dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat.
16. Bahwa untuk menjaga jangan sampai Tergugat beritikad tidak baik untuk menunda-nunda pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saya selaku Penggugat setiap hari karena Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
17. Bahwa untuk mencegah Tergugat tetap menguasai, menggarap serta tidak menutup kemungkinan akan memindahtangankan kepada pihak lain serta menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi akibat dari perbuatan Tergugat serta untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir), maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Marisa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo meletakkan sita hak milik (Revindicatoir beslag) atas tanah obyek sengketa tersebut.
18. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah kebun yang menjadi obyek sengketa, berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang sah, maka beralasan dan berdasar hukum kiranya putusan dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu/ serta merta sekalipun ada upaya banding, verzet atau kasasi.

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini telah didasarkan kepada dasar hukum yang sah serta karena alasan pengajuan gugatan ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum, yang secara eksepsional agar dilaksanakan sesegera mungkin sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi.

20. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh ulah Tergugat apabila tidak dengan segera mengosongkan tanah-tanah tersebut, maka seyogyanya terhadap Tergugat agar dihukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

21. Bahwa demikian pula Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Marisa cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum dan provisi.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan sebagaimana yang telah disampaikan, maka dengan penuh harapan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam provisi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat.
2. Memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Marisa untuk meletakkan sita hak milik (revindicatoir beslag) atas tanah obyek sengketa milik Penggugat yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat serta menanggungkan biaya provisi sampai dengan adanya putusan akhir dalam perkara a quo.

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat pernyataan penyerahan hak atas tanah Nomor : 119/SPPHT/K.DHD/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 sebagai satu-satunya alas hak yang sah terhadap tanah kebun tersebut diatas.
3. Menyatakan tanah seluas ±3.132 M² yang terletak di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : 58 M berbatasan dengan saluran air

Sebelah barat : 64 M berbatasan dengan saluran irigasi/ jalan desa

Sebelah selatan : 50 M berbatasan dengan Edi Motto

Sebelah timur : 52 M berbatasan dengan Edi Motto

Luas : 3.132 M²

Adalah tanah hak milik Penggugat.

4. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa dasar dan alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang diberikan hak olehnya untuk mengosongkan tanah-tanah dimaksud dengan segera dan seketika tanpa syarat dan alasan apapun juga dan kalau perlu pengosongan tersebut menggunakan alat pengamanan Negara (polisi).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah kebun secara melawan hukum/ tidak sah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana kerugian tersebut haruslah dibayar secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat dan apabila tidak bisa memenuhinya maka harta milik Tergugat harus disita baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak kemudian dijual dan dilelang didepan umum untuk memenuhi tuntutan ganti rugi dari Penggugat.
7. Menghukum Tergugat menyerahkan seluruh tanah-tanah yang dikuasai tersebut tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat.
8. Meletakkan sita hak milik (revindicatoir beslag) terhadap seluruh tanah-tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ putusan serta merta meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding ataupun kasasi.
10. Menyatakan surat-surat yang sementara dalam proses penerbitan dan atau yang akan diterbitkan dikemudian hari yang dimohonkan oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau batal demi hukum.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian atau kesengajaan Tergugat dalam melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sampai dilaksanakannya seluruh isi putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Marisa cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan para pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui perdamaian dengan menempuh proses Mediasi melalui Mediator yang telah disepakati sendiri oleh para pihak, namun oleh karena para pihak tidak bisa menunjuk sendiri Mediator yang akan memediasi perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Mediator Hakim yakni KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH Hakim Pengadilan Negeri Marisa untuk memediasi para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan Mediator Hakim Tanggal 30 Maret 2017 tentang mediasi tidak berhasil, maka persidangan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat, setelah gugatan dibacakan Penggugat menyatakan bertetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 April 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Lk. Rahim Poliyama sebagai Penggugat kepada saya/ Tergugat dalam hal kepemilikan hak atas sebidang tanah oleh saya/ Tergugat, maka semua dalil-dalil gugatan Penggugat hampir kurang mendasar saya/ sebagai Tergugat terima, sebab terutama dalam hal riwayat/ asal-usul tanah tersebut dalam surat gugatan Penggugat di dalam poin ke empat dimana dijelaskan pada tahun 1942 tanah tersebut dibuka sendiri oleh kakek Lk. Rahim Poliyama sebagai Penggugat yaitu Alm. Sadiki Slamani dimana keterangan dalam poin keempat tersebut tidak dapat saya/ Tergugat terima, sebab jika dibandingkan dengan tahun kelahiran ibu kandung saya/ Tergugat Alm. Asa Polumulo yang lahir di tempat itu pada tahun 1924, tentunya tanah tersebut benar-benar sudah ada pemiliknyanya yang sah yaitu Alm. Ahmadi Polumulo sebagai ayah kandung dari ibu saya/ Tergugat sebagai kakek saya/ Tergugat, juga pada tahun 1977 dimana pada tahun itu ibu saya/ Tergugat meninggal dunia dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimakamkan di tanah tersebut. Andaipun tanah tersebut bukanlah tanah milik/ peninggalan orang tua saya/ Tergugat mengapa pada saat itu pihak keluarga Lk. Rahim Poliyama/ Penggugat tidak mendatangi maupun melarang sehubungan dengan pelaksanaan pemakaman ibu saya/ Tergugat tersebut termasuk pelaksanaan-pelaksanaan pemakaman keluarga saya/ Tergugat yang lainnya yang saya ketahui persis bahwa prinsip-prinsip yang berlaku di daerah Gorontalo bahwa jika ada seseorang yang meninggal dunia maka tanah yang akan dijadikan tempat pemakaman, itu harus jelas kepemilikannya sebab akan menjadi beban buat si almarhum di akhirat kelak. Dan pada tahun 1977 juga, keadaan tanah tersebut masih boleh dikatakan kosong yang ada pada saat itu hanya ditanami tanaman pohon kelapa sejumlah 9 pohon yang kemudian hari 9 pohon kelapa tersebut 5 pohon telah sempat dijual oleh alm. Ibu saya/ Tergugat kepada pihak lain dan yang tersisa tinggal 4 pohon yang masih saya/ Tergugat kuasai sampai sekarang (saya/ Tergugat yang menikmati hasilnya).

2. Dan juga sepengetahuan saya/ Tergugat ketika siapapun Penggugat yang ingin menggugat apa yang menurut ia rasa ada sesuatu, benda maupun barang dan ataupun sebidang tanah itu adalah menjadi haknya tentunya siapapun Penggugat itu sudah siap dengan dasar/ bukti-bukti yang kuat dan jelas. Namun khusus untuk sdr. Rahim Poliyama sebagai Penggugat disini saya/ Tergugat menemukan kejanggalan dalam beberapa dokumen-dokumen yang menjadi dasar dari sdr. Rahim Poliyama sebagai Penggugat, seperti penulisan luas tanah yang keterangannya berbeda satu sama lain pada dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Dalam SPPHT dikatakan luas tanah 2.114 Meter persegi;
 - b. Dalam surat gugatan dikatakan luas tanah 3.132 Meter persegi
 - c. Dalam surat teguran dikatakan luas tanah 3.114 Meter persegi

Dari keterangan luas tanah di beberapa dokumen diatas, bisa disimpulkan bahwa ukuran luas tanah tersebut hanya berdasarkan perkiraan oleh sdr. Rahim Poliyama sebagai Penggugat yang tidak mendasar, dan juga keterangan luas tanah dari beberapa dokumen diatas patut dicurigai hanyalah karangan-karangan atau bentuk kebohongan oleh sdr. Rahim Poliyama sebagai Penggugat sebagaimana dikatakan dalam Pasal 242 KUHP "barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya pada sekitar tahun 1985 Ik. Rahim Poliyama/ Penggugat telah mendatangi alm kakak saya/ Tergugat yang bernama Suwarni Totoy, adapun maksud dan tujuan kedatangannya menyampaikan dan membahas sesuatu masalah bahwa salah seorang cucu dari alm. Ahmadi Polumulo yang bernama alm. Saleh Polumulo (Om Sano) akan mengambil tanah tersebut. Kemudian dalam pembahasan tersebut Ik. Rahim Poliyama/ AlmPenggugat mengatakan kepada alm. Kakak saya/ Tergugat Suwarni Totoy bahwa bukankah tanah tersebut sudah menjadi pembagian atau sudah diberikan oleh alm. Ahmadi Polumulo kepada isteri keduanya yang bernama Alm. Ahara Sidiki nenek saya/ Tergugat yang kebetulan masih saudara kandung dari neneknya Rahim Poliyama/ Penggugat yang bernama alm. Siti Sadiki, kemudian Ik. Rahim Poliyama/ Penggugat memberikan saran ke alm. Suwarni Totoy sebagai kakak saya/ Tergugat kalau boleh Ik. Rahim Poliyama/ Penggugat akan membujuk Ik. Saleh Polumulo yang berniat akan mengambil tanah tersebut dengan/ akan memberikan alat tangkap ikan (pukat ikan) agar supaya Ik. Saleh Polumulo dapat mengurungkan niatnya tersebut, dan kemudian Ik. Suwarni Totoy sebagai kakak saya/ Tergugat mengiyakan saran dari Ik. Rahim Poliyama/ Penggugat itu. Pada saat yang sama juga terjadi pembicaraan antara alm. Suwarni Totoy sebagai kakak saya/ Tergugat dan Rahim Poliyama/ Penggugat yang mana Lk. Rahim Poliyama/ Penggugat menawarkan untuk menggarap tanah tersebut dengan perjanjian dari Rahim Poliyama/ Penggugat apabila Ik. Rahim Poliyama dapat menanami tanaman tahunan seperti tanaman pohon kelapa maka hasilnya dibagi dua, dan oleh Ik. Alm. Suwarni Totoy kakak saya/ Tergugat menyatakan kepada Ik. Rahim Poliyama/ Penggugat dia setuju-setuju saja.
4. Dan setelah beberapa lama kemudian saya/ Tergugat pun mulai curiga atas gelagat dari Rahim Poliyama/ Penggugat tersebut, dan ternyata kecurigaan saya/ Tergugat menjadi benar bahwa dimana diam-diam Ik. Rahim Poliyama/ Penggugat telah mengurus surat atas tanah tersebut, saya/ Tergugat pun langsung bertindak mengawasi tanah tersebut maka atas tindakan saya/ Tergugat tersebut rupanya pihak Ik. Rahim Poliyama/ Penggugat tidak bisa terima sehingga saya/ Tergugat langsung dilaporkan oleh Ik. Rahim Poliyama ke Pemerintah Desa dan kecamatan. Yang anehnya saat pihak pengantar undangan dari pemerintah kecamatan, undangan diantar pada jam 11.00 wita yang diterima langsung oleh isteri saya/ Tergugat, ternyata saya/ Tergugat harus menghadap pada hari itu juga, yang kebetulan saat itu saya/ Tergugat masih berada di lokasi tempat saya/ Tergugat bekerja mencari kepiting bakau sebagai mata pencaharian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya/ Tergugat sehari-hari dan yang lebih membingungkan saya/ Tergugat, pada hari itu juga ada anggota Polisi yang datang mengantar panggilan didalam panggilan tersebut saya/ Tergugat sebagai terlapor sebagai pelaku pengancaman melakukan tindakan melawan hukum (pengancaman). Seingat saya/ Tergugat, saya/ Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan pengancaman tersebut melainkan saya/ Tergugat hanya menegur saja atau hanya memperingatkan saja atas perbuatan Rahim Poliyama/ Penggugat yang dengan sengaja telah mengelabui mengaburkan status tanah tersebut sehingga saya/ Tergugat dan keluarga telah dirugikan atas perbuatan dari Lk. Rahim Poliyama/ Penggugat tersebut.

5. Sebagai maklumat dari saya/ Tergugat kepada Bapak Hakim, dimana bagian tanah yang digugat oleh Rahim Poliyama/ Penggugat pada tahun 1980 tanah tersebut pernah dipersengketakan oleh keluarga alm. Sumi Dalanggo dengan alm. Kakek saya/ Tergugat Ahmadi Polumulo melalui juru kuwasanya yaitu Ik. Alm. Abdul Muis Dalanggo dan foto copy dokumen persidangan pada tahun 1980 ada saya/ Tergugat lampirkan.
6. Bapak Hakim yang terhormat bahwa sehubungan dengan uraian yang terdapat di dalam poin enam dalam jawaban pertama saya/ Tergugat ini, maka perlu saya/ Tergugat sampaikan didalam ruangan sidang ini sehubungan dengan status tanah yang termasuk didalam sengketa antara keluarga Dalanggo dan keluarga Polumulo bahwa sudah ada bagian tanah tersebut telah dialihkan oleh pihak-pihak tertentu kepada pihak lain.
7. Olehnya itu dengan penuh kerendahan hati saya/ Tergugat bermohon dengan penuh harap kepada bapak Hakim serta seluruh pihak penyelenggara hukum agar dapat memberikan teguran serta sangsi hukum kepada pihak-pihak tersebut sebab bukan tanpa alasan bahwa setahu saya/ Tergugat ada beberapa orang yang sudah menjadi anggota masyarakat di Desa Mootilango itu orang-orang tersebut boleh dikatakan bukanlah penduduk asli disitu melainkan hanya warga pendatang, salah seorang diantaranya yaitu orang tua Ik. Rahim Poliyama/ sebagai Penggugat yang bernama Gani B. Poliyama. Orang tersebut hanya kebetulan saja telah menikah dengan saudara sepupu ibu saya yang bernama alm. Siti Sadiki.
8. Bapak Hakim yang terhormat sebagai eksepsi/ tangkisan/ exeptiel verweer dan sangkalan dari saya didalam ruangan sidang ini saya menyatakan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada saya dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesuai dengan apa yang saya/ sebagai Tergugat yakini dengan dasar riwayat yang sebenar-benarnya dengan tanpa mengandung sedikitpun kebohongan maupun karangan-karangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka saya terhadap status tanah tersebut bahwa yang saya sebagai Tergugat yakni tanah tersebut benar-benar memang milik/ peninggalan dari al. Ahmadi Polumulo sebagai ayah kandung dari ibu saya sebagai Tergugat, bukan milik dari Ik. Rahim Poliyama/ sebagai Penggugat.

- b. Bahwa seluruh uraian dalil-dalil gugatan yang tertuang dalam surat gugatan Ik. Rahim Poliyama si Penggugat tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, melainkan hanya salah satu bentuk karangan yang tidak memiliki dasar apapun terhadap status kepemilikannya atas tanah tersebut.
- c. Bahwa jika menurut Ik. Rahim Poliyama/ sebagai Penggugat bahwa tanah tersebut benar-benar diyakini olehnya adalah miliknya seharusnya gugatan si Penggugat bukan ditujukan kepada saya, melainkan dapat ditujukan kepada pihak marga Polumulo karena keturunan langsung dari alm. Ahmadi Polumulo sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata huruf G, perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dalam putusan Pasal 1917 hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun demikian ketentuan Pasal 378 Rv menyatakan apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh sesuatu putusan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Kemudian Pasal 379 rv juga menyatakan perlawanan ini diajukan kepada Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat pihak yang bersangkutan dengan cara biasa. Dan apalagi dengan mengingat keadaan ekonomi saya/ sebagai Tergugat sekarang ini, yang mungkin tidak akan terfokus untuk menghadapi pemeriksaan/ persidangan ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Mei 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan tanggapan/ Duplik tertanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (SPPHT) yang dilegalisasi tanggal 16 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
- 2. Foto copy Surat Pernyataan Kepala Desa Mootilango tanggal Mei 2017, selanjutnya diberi tandaP-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Pernyataan Kepala Desa Mootilango tanggal Mei 2017, selanjutnya diberi tandaP-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, selanjutnya diberi tandaP-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal Maret 2016, selanjutnya diberi tanda.....P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti surat P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dimana masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **DINAR TAWAA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kab. Pohuwato;
 - Bahwa luas tanah tersebut adalah sekitar 1 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Noho Rahim;
 - Barat : berbatasan dengan jalan desa;
 - Selatan : bebatasan dengan tanah milik Edi Motto;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Edi Motto;
 - Setahu saksi asal usul tanah tersebut sekitar tahun 1982 tanah itu masih berupa hutan dan dibuka menjadi tanah kebun oleh Penggugat bersama dengan Iwan Rajak, diolah dan dikerjakan sendiri oleh Penggugat dengan ditanami berbagai macam tanaman seperti kelapa dan jagung;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut masih dikerjakan oleh Penggugat;
 - Bahwa tanaman berupa pohon kelapa yang ada di atas objek sengketa tersebut setahu saksi ditanam oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 1 km dari objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah terkait kepemilikan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi apabila ada masyarakat yang membuka tanah yang sebelumnya berupa hutan maka biasanya pihak desa akan memberikan surat tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dahulu Desa Mootilango bernama Desa Duhiadaa, namun saksi tidak tahu kapan persisnya perubahan nama tersebut;
- Bahwa setahu saksi Bapak Iswan Isa pernah menjabat sebagai Camat Duhiadaa;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa sekarang ini ada orang lain yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keberadaan Tergugat di sekitar objek sengketa atau mengolah objek sengketa tersebut;

2. Saksi **IWAN RAJAK**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setahu saksi yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, dahulu nama Dusunnya Dusun Bungango, sekarang saksi tidak tahu lagi nama Dusunnya;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Utara : saluran air irigasi dengan ukuran 58 M;
 - Barat : saluran air irigasi dengan ukuran 64 M;
 - Selatan : tanah milik Edi Motto dengan ukuran 58 M;
 - Timur : tanah milik Edi Motto dengan ukuran 52 M;
- Bahwa saksi mengetahui batas dan ukuran tanah tersebut karena dahulu saksi pernah bekerja mengolah tanah obyek sengketa tersebut bersama isteri saksi pada tahun 1989 selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa setelah saksi tidak lagi mengolah tanah tersebut, selanjutnya Penggugatlah yang mengolahnya;
- Bahwa seingat saksi diatas tanah sengketa tersebut saksi menanam 3 pohon kelapa;
- Bahwa pada waktu saksi pertama kali mengerjakan tanah tersebut, tanah itu masih kosong dan masih berupa hutan tidak ada tanaman apa-apa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Penggugat;
- Bahwa atas pemebritahuan Penggugat saksi mengetahui tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa pada waktu saksi mengolah tanah tersebut Tergugat sering melihat saksi dan Tergugat tidak pernah sekalipun menegur saksi untuk tidak mengolah tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa Tergugat menguasai objek sengketa tersebut karena setahu saksi Penggugat tidak pernah meninggalkan Desa Mootilango dalam waktu lama;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sadiki Salmani, Siti Sadiki, Gani B. Poliyama, Ance J. Usman;

3. Saksi **ABDUL RAHMAN ALI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pemangku adat di Kecamatan Duhiadaa;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Dusun Bungango Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat karena pada tahun 1980-an saksi melihat Penggugat yang mengolah tanah tersebut dengan menanam jagung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sadiki Salmani, Siti Sadiki, Gani B. Poliyama, Ance J. Usman;
- Bahwa saksi mengetahui perihal sengketa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini atas pemberitahuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy salinan Surat Gugatan No. 75/Pdt/1979, selanjutnya diberi tanda.....T-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 008/D.MTL-K.DHD/SKPT/40/XII/2014 tertanggal 15 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUKO RAHIM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Noho Rahim (ayah saksi);
 - Barat : berbatasan dengan saluran air;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Djaini;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Jolli Motto;
- Bahwa setahu saksi dahulu tanah tersebut dikerjakan oleh orang tua Tergugat Kadir Totoyi dan Hajira Polumulo;
- Bahwa dari kecil saksi tinggal di desa Mootilango dan rumah saksi berjarak sekitar 200 M dari objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai objek sengketa sekarang ini adalah Tergugat dan Tergugat juga telah membangun pondok diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sadiki Salmani, Siti Sadiki, Gani B. Poliyama;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa seingat saksi sewaktu saksi melihat objek sengketa tersebut sudah berbentuk kebun yang ditanami tanaman jagung dan 9 (sembilan) pohon kelapa yang ditanam di pinggir pondok tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dibagian belakang lahan tersebut sudah menjadi milik Edi Motto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dahulu dikelola oleh ayah Tergugat sekarang milik Edi Motto;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik orang tua Tergugat karena sejak dahulu orang tua Tergugat yang mengolahnya dan itu saksi ketahui sejak 40 (empat puluh) tahun yang lalu sejak saksi masih kecil;

2. Saksi **KARA USMAN**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setahu saksi yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Noho Rahim;

Barat : berbatasan dengan saluran air;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ance J. Imam;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Edi Motto;

- Bahwa atas pemberitahuan Tergugat sehari sebelum memberi kesaksian, saksi mengetahui tanah tersebut milik orang tua Tergugat yakni Kadir Totoyi dan Hajira Polumulo;
- Bahwa saksi pernah melihat orang tua Tergugat mengerjakan tanah tersebut sekitar tahun 1975;
- Bahwa setelah orang tua Tergugat meninggal dunia, setahu saksi Tergugat yang kemudian mengerjakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran secara nyata mengenai obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017, yang mana hasil selengkapnyanya dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diserahkan pada persidangan tanggal 26 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan provisi Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah tidak boleh mengenai pokok perkara, namun hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan atau bahkan perintah untuk melakukan sesuatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisi ini dilakukan untuk melindungi kepentingan Penggugat, menghindari kerugian yang lebih besar pada Penggugat, dan karena diperlukan adanya tindakan tertentu yang sangat mendesak untuk melindungi kepentingan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak melihat diperlukannya suatu tindakan yang mendesak terhadap obyek sengketa, dan pula Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya hal-hal yang dapat berdampak menimbulkan kerugian yang bertambah besar bagi Penggugat, maka selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat urgensi perlunya dilakukan tindakan seketika terhadap obyek sengketa, sehingga oleh karenanya gugatan provisi Penggugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah kebun seluas ± 3132 M² (tiga ribu seratu tiga puluh dua meter persegi) berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK ATAS TANAH NOMOR : 119/SPPHT/K.DHD/II/2010 tanggal 16 Februari tahun 2010 dan bukti pembayaran pajak sejak tahun 2000, adapun tanah kebun tersebut terletak di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : 58 M berbatas dengan saluran air
 - Sebelah barat : 64 M berbatasan dengan saluran air/ jalan desa
 - Sebelah selatan : 50 M berbatasan dengan Edi Motto
 - Sebelah timur : berbatasan dengan Edi Motto
 - Luas : 3132 M²

Untuk selanjutnya sebidang tanah yang telah diuraikan diatas tersebut, disebut sebagai tanah sengketa;

- Bahwa tanah kebun tersebut asalnya dibuka sendiri oleh kakek Penggugat yaitu Alm. SADIKI SALMANI pada tahun 1942, kemudian pada tahun 1963 setelah kakek Penggugat yakni Alm. SADIKI SALMANI meninggal dunia, tanah tersebut diserahkan kepada ibu Penggugat yaitu Alma. SITI SADIKI, dan pada 1982 ibu Penggugat yaitu SITI SADIKI meninggal, kemudian tanah kebun tersebut digarap dan diolah orang tua laki-laki Penggugat GANI B. POLIYAMA yang kemudian pada tahun 1984 meninggal dunia sehingga selanjutnya Penggugatlah yang menggarap tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tahun 2015 Tergugat yang bernama RAMAN TOTOY dengan tanpa izin Penggugat dan keluarga langsung memagari dan membangun pondok di kebun milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah atau disangkal oleh Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menegaskan tanah objek sengketa tersebut benar-benar memang milik/ peninggalan dari al. Ahmadi Polumulo sebagai ayah kandung dari ibu Tergugat, bukan milik dari lk. Rahim Poliyama/ sebagai Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1977 dimana pada tahun itu ibu Tergugat meninggal dunia dan telah dimakamkan di tanah tersebut. Andaiapun tanah tersebut bukanlah tanah milik/ peninggalan orang tua Tergugat, mengapa pada saat itu pihak keluarga Lk. Rahim Poliyama/ Penggugat tidak mendatangi maupun melarang sehubungan dengan pelaksanaan pemakaman ibu saya/ Tergugat tersebut termasuk pelaksanaan-pelaksanaan pemakaman keluarga Tergugat yang lainnya. Yang Tergugat ketahui persis bahwa prinsip-prinsip yang berlaku di daerah Gorontalo bahwa jika ada seseorang yang meninggal dunia maka tanah yang akan dijadikan tempat pemakaman, itu harus jelas kepemilikannya sebab akan menjadi beban buat si almarhum di akhirat kelak. Dan pada tahun 1977 juga, keadaan tanah tersebut masih boleh dikatakan kosong yang ada pada saat itu hanya ditanami tanaman pohon kelapa sejumlah 9 pohon yang kemudian hari 9 pohon kelapa tersebut 5 pohon telah sempat dijual oleh alm. Ibu Tergugat kepada pihak lain dan yang tersisa tinggal 4 pohon yang masih Tergugat kuasai sampai sekarang (Tergugat yang menikmati hasilnya);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 185 HIR/ 283 Rbg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka menurut hemat Majelis Hakim Penggugat harus membuktikan fakta-fakta yang melegitimasi haknya terhadap obyek sengketa dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian berimbang dan tidak berat sebelah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni Dinar Tawaa, Iwan Rajak dan Saksi Abdul Rahman Ali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Suko Rahim dan Kara Usman;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah bukti-bukti tersebut telah mendukung kebenaran yang didalilkan, maka akan dilakukan analisis terhadap bukti-bukti yang mengandung fakta-fakta kongkret dan relevan (*prima facie*). Terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan, maka dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat memiliki dasar yang sah atas kepemilikan objek sengketa?
2. Apakah benar perbuatan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?
3. Apakah benar perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa mengakibatkan Penggugat menderita kerugian?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tertanggal Januari 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat selaku yang membuat pernyataan dengan disaksikan oleh Rahim Gobel selaku Kepala Desa Mootilango dan Wiwin Dalanggo selaku Kepala Dusun Bungango yang dilegalisasi di hadapan Camat Duhiadaa dan turut bertanda tangan yakni Bapak Iswan Isa, S.Pd., M.Pd dimana isi surat tersebut menerangkan tentang asal usul tanah objek sengketa yang diperoleh Penggugat sebagai pemberian/ peninggalan warisan orang tua Penggugat yang bernama Siti Sadiki, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti tersebut memberikan gambaran perolehan tanah objek sengketa tersebut oleh Penggugat dengan diketahui dan disaksikan oleh pejabat pemerintah setempat, sehingga terhadapnya dapat dipergunakan sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 dan bukti P-3 yang isinya sama berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rahim Gobel selaku kepala Desa Mootilango tertanggal Mei 2017 oleh karena bersesuaian dengan bukti P-1 maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-2 dan P-3 tersebut dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 atas nama Rahim Poliyama meskipun SPPT PBB dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa Surat Pernyataan tertanggal Maret 2016, oleh karena tidak berkaitan dengan pokok perkara dan obyek sengketa, maka majelis berpendapat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi **DINAR TAWAA** dalam keterangannya menerangkan bahwa tanah yang sekarang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak di Desa Mootilango Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato dengan luas tanah tersebut adalah sekitar 1 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Noho Rahim;
- Barat : berbatasan dengan jalan desa;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Edi Motto;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Edi Motto

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa dahulu hanya berupa hutan, lalu pada tahun 1982 dibuka menjadi tanah kebun oleh Penggugat bersama dengan Iwan Rajak kemudian diolah dan ditanami kelapa dan jagung sampai kemudian terakhir kali saksi melihat Penggugat masih mengolah tanah tersebut sekitar tahun 1990-an;

Menimbang, bahwa saksi tidak pernah melihat keberadaan Tergugat di lokasi obyek sengketa selama rentang waktu diolah oleh Penggugat, dan saksi tidak mengetahui sebab sampai Tergugat yang kemudian menguasai obyek tersebut sekarang;

Menimbang, bahwa setahu saksi pohon kelapa yang sekarang ada diatas obyek sengketa adalah pohon kelapa yang dulu ditanam oleh Penggugat, dan saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut dijual atau dialihkan oleh Penggugat kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi **IWAN RAJAK** dalam keterangannya menerangkan bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, dahulu nama Dusunnya Dusun Bungango, sekarang saksi tidak tahu lagi nama Dusunnya;

Menimbang, bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut adalah :

- Utara : saluran air irigasi dengan ukuran 58 M;
- Barat : saluran air irigasi dengan ukuran 64 M;
- Selatan : tanah milik Edi Motto dengan ukuran 58 M;
- Timur : tanah milik Edi Motto dengan ukuran 52 M;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui batas dan ukuran tanah tersebut karena dahulu saksi pernah bekerja mengolah tanah obyek sengketa tersebut bersama isteri saksi pada tahun 1989 selama 3 (tiga) tahun lamanya dengan menanaminya pohon kelapa, setelah itu kemudian Penggugatlah yang melanjutkan mengolahnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketika mengolah tanah tersebut, Tergugat sering melihat saksi dan tidak pernah sekalipun Tergugat menegur saksi untuk menghentikan kegiatan pengelolaan atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ke III Penggugat yakni **ABD. RAHMAN ALI** dalam keterangannya menerangkan bahwa setahu saksi yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Dusun Bungango Desa Mootilango Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato yang diketahui saksi sebagai tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi adalah pemangku adat di Kecamatan Duhiadaa dan saksi pernah melihat Penggugat mengolah tanah tersebut dengan menanaminya tanaman jagung sekitar tahun 1990-an;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 berupa foto copy salinan surat gugatan No. 75/pdt/1979, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan pokok perkara sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2 berupa foto copy surat penguasaan tanah Nomor : 008/D.MTL-K.DHD/SKPT/40/XII/2014, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut oleh karena ada kaitannya dengan obyek perkara maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan, yakni :

Menimbang, bahwa saksi **SUKO RAHIM** dalam keterangannya menerangkan bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato yang batas-batasnya adalah :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Noho Rahim (ayah saksi);
- Barat : berbatasan dengan saluran air;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Djaini;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Jolli Motto;

Menimbang, bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah milik Tergugat karena saksi melihat Tergugat telah membangun pondok diatas tanah tersebut dan setahu saksi dahulu yang mengolah tanah tersebut adalah orang tua Tergugat dengan ditanami kelapa dan jagung;

Menimbang, bahwa saksi ke II Tergugat yakni **KARA USMAN** menerangkan bahwa yang disengketakan oleh para pihak adalah tanah yang terletak di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Noho Rahim;
- Barat : berbatasan dengan saluran air;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ance J. Imam;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Edi Motto;

Menimbang, bahwa saksi pernah melihat orang tua Tergugat mengolah tanah tersebut sekitar tahun 1975, dan setelah meninggal dunia, Tergugatlah yang kemudian melanjutkan mengolah tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dahulu milik orang tua Tergugat dari pemberitahuan Tergugat sendiri kepada saksi sehari sebelum saksi memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembuktian yang dikemukakan oleh kedua belah pihak baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini;

Ad.1. Apakah benar Penggugat memiliki dasar yang sah atas kepemilikan obyek sengketa?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa diperoleh Penggugat dari kedua orang tuanya yang telah meninggal, dimana ibu Penggugat meninggal tahun 1982 sedangkan ayah Tergugat meninggal pada tahun 1984, dalil Penggugat tersebut sejalan dengan bukti P-1 yang berisi pernyataan Penggugat dengan disaksikan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bungango dan Kepala Desa Mootilango dan telah dilegalisasi oleh Camat Duhiadaa dengan nomor 119/SPPHT/K.DHD/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 yang menerangkan bahwa obyek tersebut adalah benar-benar milik Penggugat, selain itu dalam lampiran surat tersebut terlampir pula Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah tertanggal 19 Januari 2010 dimana Rahim Gobel selaku Kepala Desa Mootilango menerangkan bahwa obyek tersebut berada didalam penguasaan Penggugat sejak Tahun 1990;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam lampiran P-1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah yang dibuat oleh Penggugat dengan disaksikan oleh Wiwin Dalango (Kepala Dusun Bungango) dan Djapar Madu (Kepala Dusun UPT. Duhiadaa Desa Mootilango) yang isinya diketahui dan dibenarkan oleh Rahim Gobel selaku Kepala Desa Mootilango tentang penguasaan Penggugat atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 tersebut didukung oleh keterangan saksi Penggugat Dinar Tawaa yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah dibuka oleh Penggugat sekitar tahun 1982, jika dihubungkan dengan kematian ibu Penggugat yang juga terjadi pada tahun yang sama dan pula saksi masih menyaksikan keberadaan Penggugat mengolah obyek sengketa tersebut sekitar tahun 1990-an, maka dapat menjadi bukti persangkaan bahwa dalam rentang waktu tersebut obyek sengketa benar dalam penguasaan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti persangkaan sebagaimana tersebut diatas semakin dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat Iwan Rajak yang menerangkan pernah mengolah tanah obyek sengketa tersebut bersama isteri saksi atas izin dari Penggugat pada tahun 1989 selama 3 (tiga) tahun lamanya dengan menanaminya pohon kelapa, setelah itu kemudian Penggugatlah yang melanjutkan mengolahnya sampai sekarang, lebih lanjut saksi menyatakan bahwa ketika masih menggarap tanah tersebut ***Tergugat sering melihat saksi namun Tergugat tidak pernah sekalipun menyatakan keberatan terhadap saksi dan pula tidak pernah menegur saksi untuk menghentikan kegiatan saksi diatas obyek sengketa tersebut;***

Menimbang, bahwa demikian pula saksi Penggugat Abd. Rahman selaku pemangku adat di Kecamatan Duhiadaa dimana obyek sengketa terletak dalam keterangannya menyatakan pernah menyaksikan Penggugat mengolah tanah obyek sengketa tersebut dengan menanaminya jagung pada sekitar tahun 1990-an;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi Penggugat dengan bukti surat yang diajukan di persidangan dibantah oleh Tergugat dengan menghadirkan 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan Tergugat tersebut dengan menganalisis bukti-bukti yang diajukan Tergugat baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 berupa salinan gugatan Nomor 75/Pdt/1979 oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya terhadap bukti T-1 tersebut telah dinyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan pokok perkara sehingga haruslah dikesampingkan, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih jauh;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2 berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 008/D.MTL-K.DHD/SKPT/40/XII/2014 ditandatangani oleh Rahim Gobel selaku Kepala Desa Mootilango yang menerangkan bahwa obyek dalam surat tersebut berbatasan dengan tanah milik Tergugat (tanah obyek sengketa) berdasarkan pengakuan ANCE J. IMAM yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Tergugat Suko Rahim dan saksi Kara Usman bahwa obyek sengketa dahulu adalah milik dari orang tua Tergugat, ***namun yang perlu digarisbawahi bahwa pengetahuan saksi Kara Usman tersebut atas pemberitahuan Tergugat sehari sebelum saksi diperiksa dipersidangan sehingga apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah merupakan keterangan testimonium de auditu (keterangan yang bukan atas pengetahuan saksi sendiri/ keterangan yang diperoleh dari orang lain);***

Menimbang, bahwa keberadaan bukti T-2 dan keterangan saksi dari Tergugat tersebut menjadi kabur dan terbantahkan dengan adanya bukti P-2 yang isinya sama dengan bukti P-3 yakni Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh RAHIM GOBEL selaku Kepala Desa Mootilango tertanggal **Mei 2017** yang isinya menerangkan dengan sebenarnya bahwa penerbitan bukti P-1 adalah benar dan tanah obyek sengketa sesuai data yang ada di kantor desa adalah benar-benar tercatat atas nama Penggugat sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan Bukti P-3 tersebut bersesuaian pula dengan bukti P-4 yang meskipun bukti P-4 adalah bukan sebagai bukti hak atas sebidang tanah, namun karena isinya bersesuaian dengan bukti lain maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dimana pada tahun 2000 Penggugat tercatat sebagai nama wajib pajak yang tertera dalam SPPT PBB dan Penggugatlah yang selama ini melakukan pembayaran pajak atas obyek sengketa, maka dapat dijadikan persangkaan tentang kebenaran bukti surat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permasalahan poin 1 telah terjawab bahwa benar Penggugat memiliki dasar yang sah atas kepemilikan objek sengketa sehingga beralasan kiranya petitem poin 3 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitem 3 dikabulkan maka patut pula petitem poin 5 dan poin 7 ikut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan berikutnya yakni :

2. Apakah benar perbuatan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Tergugat telah masuk kedalam obyek sengketa pada tahun 2015 dan langsung memagari dan membangun pondok diatas tanah tersebut tanpa seizin Penggugat hingga kemudian berujung pada pelaporan Penggugat ke pihak yang berwajib atas tindakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut terkait pelaporan Penggugat atas perbuatan Tergugat diakui dengan tegas oleh Tergugat dalam surat jawabannya yang menerangkan pernah menerima panggilan dari pihak desa dan kecamatan terkait pelaporan Penggugat atas dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat tersebut termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak, maka perlu diperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar Tergugat masuk menguasai obyek sengketa dan mendirikan bangunan diatasnya, dimana Tergugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat sehingga Tergugat melakukan pengawasan terhadap obyek sengketa karena mengetahui Penggugat telah sengaja mengelabui dan mengaburkan status dan kemudian menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya sebagaimana diuraikan diatas yang menyatakan hanya melakukan pengawasan terhadap tanah tersebut, secara tidak langsung memberikan membenaran dan peneguhan bahwa sesungguhnya Penggugat pernah menguasai obyek sengketa tersebut namun kemudian dicegah oleh Tergugat dengan melakukan pemagaran dan membangun pondok diatasnya sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan pada uraian pokok permasalahan pertama telah dinyatakan bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat di depan persidangan tidak cukup untuk membantah bukti yang diajukan penggugat, maka tindakan Tergugat yang masuk menguasai obyek sengketa tanpa dasar yang sah adalah merupakan tindakan yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak subyekti Penggugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, maka patut kiranya petitum poin 4 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan berikutnya yakni :

3. *Apakah benar perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa mengakibatkan Penggugat menderita kerugian?*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum poin 6*, secara umum ganti rugi meliputi "biaya, rugi dan bunga". "Biaya" adalah setiap *cost* atau yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum, sedangkan "rugi" adalah berkurangnya nilai kekayaan sebagai akibat perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut agar Tergugat membayar kerugian yang telah dialami olehnya atas penguasaan Tergugat terhadap obyek sengketa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan bukti saksi yang diajukan para pihak selama proses pemeriksaan perkara ini, terkait dengan nilai kerugian yang dialami Penggugat oleh karena tidak ada bukti-bukti yang dapat menunjukkan berapa besar kerugian yang dialami oleh Penggugat atas tindakan Tergugat menguasai obyek sengketa melainkan hanya hasil perhitungan Penggugat sendiri, maka terhadap petitum poin 6 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 Penggugat yang meminta menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 119/SPPHT/K.DHD/II/2010 Tanggal 16 Februari 2010 sebagai satu-satunya alas hak yang sah terhadap tanah kebun tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh bukti surat terkait obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan tidak satupun yang merupakan akta otentik, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tentang sahnya penguasaan Penggugat terhadap obyek sengketa yang tidak mampu dibantah oleh Tergugat, maka beralasan kiranya petitum poin 2 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 ditolak, maka terhadap petitum poin 10 harus pula dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 8 oleh karena sejak awal pemeriksaan perkara ini sampai dengan sekarang tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa, maka terhadap petitum poin 8 tersebut dinyatakan pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 9 tentang penjatuhan putusan serta merta dinyatakan ditolak, karena terlepas terpenuhi atau tidaknya syarat putusan serta merta dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBG, putusan serta merta adalah diskresional hakim. *In casu* majelis tidak melihat urgensi untuk dikabulkannya tuntutan itu demikian pula petitum poin 11 tentang tuntutan membayar uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak, karena putusan ini dapat dieksekusi secara nyata bahkan dengan upaya paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya. Untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan penulisan seperlunya. Selanjutnya mengenai biaya perkara, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka menurut hukum kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dalam RBG serta ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah seluas $\pm 3.132 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : 58 M berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah barat : 64 M berbatasan dengan saluran irigasi/ jalan desa;
 - Sebelah selatan : 50 M berbatasan dengan Edi Motto;
 - Sebelah timur : 52 M berbatasan dengan Edi Motto;
 - Luas : 3.132 M^2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tanah milik Penggugat;

3. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang diberikan hak olehnya untuk mengosongkan tanah objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa yang telah dikuasai kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.641.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **7 Agustus 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa oleh **WIYANTO, SH., MH** Ketua Pengadilan Negeri Marisa sebagai Ketua Majelis, **HAMSURAH, SH** dan **ALFIANUS RUMONDOR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **09 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARMAN SAID, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

HAMSURAH, SH

ALFIANUS RUMONDOR, SH

Hakim Ketua,

WIYANTO, SH., MH

Panitera Pengganti

ARMAN SAID, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : 30.000,-

Biaya ATK : 150.000,-

Biaya Panggilan : 450.000,-

Biaya Pemeriksaan Lokasi : 3.000.000,-

Materai : 6.000,-

Redaksi : 5.000,- +

Jumlah : 3.641.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2017/PN.MAR